



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
20. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
21. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kelembagaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis lembaga adat desa;
 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan lembaga adat desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pendampingan posyandu serta Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan posyandu serta Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 9. penyiapan bahan petunjuk teknis pembentukan, pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan, pemantauan, pelaporan kegiatan dan peningkatan status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 10. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pemberdayaan partisipasi dan swadaya masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan kemitraan, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan kemitraan, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 3. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan keswadayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat;
 4. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan masyarakat;
 5. fasilitasi, pemantauan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat;
 6. fasilitasi, koordinasi dan pemantauan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi aparatur pemerintahan desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 3. penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pemilihan Kepala Desa dan seleksi perangkat desa;

6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan seleksi perangkat desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan pendampingan kinerja pemerintahan desa;
 8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan kegiatan penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa;
 9. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 10. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 11. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan administrasi pemerintahan desa;
 12. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan administrasi pemerintahan desa;
 13. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pendapatan, kekayaan, sarana dan prasarana desa, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
 2. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pengelolaan Keuangan dan aset desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 4. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pendampingan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis, pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana desa;
 6. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
 8. Pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
 9. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi fasilitasi pembangunan desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 2. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 3. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan desa

4. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan kerjasama antar desa;
 5. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan kerjasama antar desa;
 6. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 7. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 8. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 9. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 10. penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 11. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 12. penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 13. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pengembangan desa dan teknologi tepat guna, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penguatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan penguatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penguatan kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) desa dan POSYANTEK antar desa;
 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan penguatan kepengurusan POSYANTEK desa dan POSYANTEK antar desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 9. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan *input* data profil desa;
 10. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan input data profil desa;
 11. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan profil desa;
 12. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan profil desa;

13. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001